

URGENSI ASAS GOOD FAITH DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE (FINTECH)

Ni Kadek Wahyu Nita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nitaaadew@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p08>

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengungkap urgensi asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online, atau yang kerap disebut sebagai fintech (financial technology). Dalam studi ini penulis memakai metode penelitian normatif, yakni metode penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap asas hukum perikatan, khususnya terhadap asas itikad baik. Hasil penelitian pada studi ini yaitu untuk memahami urgensi dari asas itikad baik perjanjian pinjaman online. Dalam penerapannya asas itikad baik menuntut supaya terlaksana keadilan dan kepatutan dalam suatu perjanjian. Hal ini dapat menjamin adanya kepastian hukum berupa pelaksanaan perjanjian pinjaman secara online yang tidak diperkenankan untuk melanggar nilai-nilai dari keadilan serta norma kepatutan. Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian ditentukan pada Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwasannya perjanjian wajib dengan itikad baik.

Kata Kunci: *Asas Itikad Baik, Perjanjian, Pinjaman Online, Kepastian Hukum*

ABSTRACT

The objective of this research is to find out the urgency of the principle of good faith in an online loan agreement or better known as fintech (financial technology). In this study, the author employs normative research methods in the literature which include research on the principles of binding law especially on the principle of good faith. The research findings in this study aim to comprehend the importance of the principle of good faith in an online loan agreement. In its application the principle of good faith demand that justice and propriety be implemented in agreement. This guarantees legal certainly in the from of the implementation of online loan agreement that are not allowed to violate the values of justice and propriety norms. The principle of good faith, as specified in Article 1338 of the civil code, which stipulates that agreement must be executed in good faith.

Key Word: *Principle of Good Faith, Agreement, Online Loan, Legal Certainly*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tahun 2019 menjadi tahun dimana teknologi telah mempengaruhi segala lapisan kehidupan manusia, mengubah cara berkomunikasi, bekerja, berbelanja serta berbagai aktivitas lain dalam kegiatan sehari-hari.¹ Gencaran teknologi semakin maju setiap tahunnya sampai sekarang. Teknologi selalu mengalami kemajuan yang pesat dalam

¹ Narastri, Maulidah. "Financial Technology (finetch) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Surabaya* 2, No. 2 (2020): 157-159. DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>

membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, teknologi dapat membantu manusia untuk mendapat informasi maupun layanan yang cepat serta mumpuni di bidangnya. Oleh karena itu, perkembangan teknologi ini dapat membuat segala sesuatu yang dikerjakan manusia terasa lebih efektif dan efisien. Dengan berbagai dampak positif yang dijanjikan oleh perkembangan teknologi, manusia tentu merasa terbantu untuk mendapatkan beragam layanan. Termasuk dalam hal layanan keuangan atau financial yang berperan sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Lembaga keuangan kini bukan hanya hadir dalam wujud konvensional semata, namun sudah mulai beralih dalam format online dengan memanfaatkan IT (*Information technology*).

Satu tampilan kemajuan teknologi dalam bidang finansial dibuktikan dengan keberadaan *fintech* (*financial technology*) dalam kehidupan masyarakat. *Fintech* merupakan suatu terobosan baru di bidang keuangan yang merujuk pada metode terkemuka (Chrismastianto, 2017)². Adapun tujuan dari inovasi tersebut ialah untuk mempermudah akses, meningkatkan kenyamanan, serta biaya yang ekonomis. Munculnya sistem *fintech* ini dipicu oleh berbagai alasan, salah satu alasannya yaitu karena dampak dari teknologi yang semakin berkembang. Terdahulu pada pihak perbankan dalam pelaksanaan pelayanannya menerapkan sistem bertemu secara langsung (*face to face*) serta memerlukan dokumen dalam bentuk *hard copy*. Namun, dengan *fintech* dapat melalui daring serta file dokumen yang diperlukan disajikan secara online.

Keterkaitan hukum antara debitur dengan kreditur dapat terpaut dengan adanya dokumen perjanjian. Sebuah perikatan dianggap sah jika terpenuhinya persyaratan sah nya perikatan atau perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menguraikan syarat agar perjanjian sah, yang meliputi persetujuan bersama antara para pihak, kompetensi dalam membuat perjanjian, pokok bahasan tertentu, dan alasan hukum. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, suatu perjanjian dilakukan dengan berpegang pada asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata.

Namun, seiring dengan popularitasnya, muncul pula permasalahan hukum yang perlu diperhatikan terkait perjanjian pinjaman online. Dalam konteks ini, asas itikad baik memiliki peran penting untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat pada suatu perjanjian. Asas itikad baik ialah prinsip hukum yang mendasari setiap perjanjian. Prinsip ini mengharuskan seluruh pihak yang terikat pada perjanjian agar bertindak dengan itikad baik, yaitu saling mempercayai, jujur, dan tidak bertindak dengan maksud untuk mengeksploitasi pihak lain. Dalam konteks perjanjian pinjaman online, asas itikad baik menjadi penting karena melibatkan transaksi keuangan dan pemenuhan kewajiban pembayaran. Jika mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdata perjanjian harus menerapkan aspek asas itikad baik dalam perjanjian, mulai dari fase prakontrak, kontrak, dan pasca kontrak.

Pada UU No 10 Tahun 1998 Terkait Perbankan diatur jika tiap bank senantiasa berhati-hati maupun kepercayaan. Sesuai dengan prinsip itu, jika debitur dan kreditur sudah menyepakati suatu perjanjian maka diantara debitur dan kreditur sudah ada rasa kepercayaan satu sama lain. Dengan demikian, seharusnya pada persetujuan pinjaman online, kreditur berkomitmen untuk memberikan dana pinjaman terhadap debitur, sedangkan peminjam berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman sesuai

² Ansori, Miswan. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah." *Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2019): 32-33. DOI: <https://doi.org/10.61136/jsk.v5i1.56>

dengan ketentuan yang disepakati. Asas itikad baik memastikan bahwa kedua belah pihak bertindak secara jujur dan saling mempercayai dalam menjalankan perjanjian tersebut.³

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian inovatif yang baru pertama kali ditemukan. Sebagai analogi perbandingan dalam jurnal ini menggunakan jurnal ilmiah yang berjudul “Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau Dari Asas *Good Faith* Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” yang ditulis oleh Helfi Adilah dalam Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Riau. Dalam jurnal ini membahas terkait dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman online yang harus memperhatikan Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatur tentang asas *good faith* sehingga kedua belah pihak dalam perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak.⁴ Perbedaan utama dari penelitian ini adalah penekanan pada peran asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online yaitu untuk menjaga keadilan, kepatutan serta kepercayaan antara debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian. Peranan penting asas itikad baik yakni untuk memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan transparansi, keterbukaan dan perlindungan terhadap debitur serta berperan dalam penyelesaian sengketa yang adil.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah urgensi asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online (*fintech*)?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur apabila pelaku usaha *fintech* melanggar asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyadari urgensi dari asas itikad baik pada perjanjian pinjaman online (*fintech*) dan agar diketahuinya perlindungan hukum terhadap debitur apabila pelaku usaha *fintech* melanggar asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online tersebut. Hal ini mempertegas bahwa pihak-pihak yang terikat perjanjian pinjaman online harus menerapkan asas itikad baik sebagai landasan untuk melakukan isi dari perjanjian tersebut.

2. Metode Penelitian

Penjabaran yang diangkat pada studi ini dianalisis dengan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research method*), ialah metode penelitian hukum secara kepustakaan yang meliputi penelitian akan asas-asas dalam hukum perikatan, khususnya pada asas itikad baik.⁵ Menurut pandangan Soerjono Soekanto mengenai penelitian hukum doktrinal mempunyai sifat normatif dibedakan 4 (empat): “Penelitian untuk asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum dari

³ Alaysia, Amalia Noor., & Mutaqin, Labib. “Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pendorongan Rumah”. *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, No. 3 (2023): 485. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8194.478-486>

⁴ Adilah, Helfi. “Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau Dari Asas *Good Faith* Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, No. 1 (2021): 130. DOI: <https://doi.org/10.36085/jpk.v4i1.1281>

⁵ Nurhayati, Yati. “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 9. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

perangkat kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam suatu kodifikasi peraturan perundang-undangan tertentu, Penelitian akan tingkat sinkronisasi dari suatu perundang-undangan, serta Penelitian tentang sejarah hukum yang difokuskan pada perkembangan hukum itu sendiri.”⁶ Dalam jurnal ini menggunakan pendekatan konseptual, dengan menggunakan doktrin-doktrin pada jurnal, artikel ataupun buku yang relevan terhadap isu permasalahan yang dikaji. Adapun bahan yang dituangkan pada jurnal ini bersumber dari dokumen primer serta sekunder, yang dapat berupa buku hukum, jurnal maupun artikel hukum. Dalam hal pengumpulan data, mempergunakan teknik kepustakaan yaitu dengan mengulas, menganalisis dan menjabarkan data-data yang relevan dengan masalah pada jurnal ini. Jurnal disajikan dalam bentuk naratif dengan tujuan untuk dapat memberikan informasi yang mudah dipahami.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran penting asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online (*fintech*)

Dalam rutinitas sehari-hari, sering ditemukan tindakan hukum yang terkait dengan perjanjian. Biasanya, perjanjian-perjanjian ini bersifat inklusif, memberikan setiap individu kebebasan untuk mengadakan perjanjian, baik perjanjian tersebut ditentukan sebelumnya atau tidak oleh peraturan. Keadaan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menerangkan tiap perjanjian yang mengikat secara hukum mempunyai kekuatan hukum bagi pihak yang mengadakannya. Hukum kontrak bertumpu pada banyak gagasan hukum sebagai landasannya. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai arahan atau amanat yang menjadi landasan penyelenggaraan hukum. Menurut Van Eikema Hommes, seorang ahli hukum asal Belanda yang banyak meneliti tentang teori hukum dan filsafat hukum, asas hukum hendaknya tidak dilihat sebagai kaidah hukum yang spesifik, melainkan sebagai konsep atau pedoman yang luas yang menjadi acuan bagi undang-undang yang bersangkutan. ⁷Asas hukum menjadi landasan dan kerangka penuntun bagi terciptanya hukum positif atau panduan arah dalam proses pembentukan suatu hukum positif. Saat membuat perjanjian terdapat prinsip atau asas-asas perikatan yang harus diterapkan dalam melaksanakan perjanjian tersebut, guna menjamin suatu perikatan dapat dilaksanakan secara adil.

Hukum perikatan mempunyai beberapa asas yang dapat dijadikan sebagai acuan saat membuat kontrak atau perjanjian. Adapun asas-asas yang dimaksud yakni “Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kepastian Hukum, Asas Itikad Baik, Asas Kepribadian, Asas Kepercayaan, Asas Resiprositas, Asas Keseimbangan, Asas Kepatutan, dan Asas Kebiasaan”. Semua asas-asas ini bertautan, sehingga harus diterapkan secara bersama-sama dengan seimbang, serta dapat menjadi pengikat akan isi dari suatu perjanjian yang dibuat. Asas-asas perikatan dapat menjadi landasan pijakan untuk mampu menentukan tujuan dari suatu perjanjian yang sudah disepakati.

⁶ Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhammad. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 25. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

⁷ Rokilah, & Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021): 187.

Asas hukum adalah hal yang paling pokok agar suatu peraturan hukum dapat dibentuk. Hal ini berarti pada akhirnya aturan hukum yang sudah dibentuk dapat dikembalikan pada acuan awalnya yakni asas hukum. Asas hukum memiliki fungsi untuk menjadi pedoman orientasi berdasarkan mana hukum yang dapat diterapkan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwasannya asas hukum tidak hanya diimplementasikan dalam menyikapi situasi yang rumit melainkan dijadikan pula sebagai acuan dalam setiap melaksanakan norma yang ada.⁸ Adapun asas-asas hukum perikatan dalam membentuk suatu perjanjian atau kontrak dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*). Dapat diteliti berdasarkan aturan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berlandaskan asas kebebasan berkontrak ini, maka setiap pihak dalam perjanjian memiliki kapasitas kebebasan dalam membentuk suatu perjanjian dengan syarat tidak melanggar norma-norma moral, ketertiban masyarakat umum serta undang-undang, seperti halnya dalam hal menentukan pihak yang akan dipilih dalam membentuk perjanjian, kebebasan dalam melakukan penentuan bentuk dari suatu perjanjian maupun bahkan memiliki kebebasan memilih objek dari perjanjian. Meskipun ada kebebasan dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, hal ini tidak dapat dilakukan secara mutlak. Dalam KUHPerdara, ada pembatasan atau ketentuan tentang penerapan asas kebebasan berkontrak. Inti dari pembatasan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur tentang persyaratan suatu perjanjian dianggap sah berdasarkan kesepakatan antara pihak perjanjian tersebut. Selanjutnya, ada pembatasan kebebasan dalam menentukan pihak yang terlibat, yaitu pihak yang terikat dalam pembentukan perjanjian wajib memiliki kapasitas hukum. Hal tersebut ditetapkan pada Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara.
- 2) Asas Konsensualisme (*consensualism*). Asas konsensualisme menekankan pentingnya mencapai kata sepakat diantara para pihak untuk membentuk perjanjian. Perikatan yang muncul dari perjanjian dapat dibentuk saat kesepakatan itu sendiri tercapai. Prinsip konsensualisme ini ditetapkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, menjelaskan jika suatu persyaratan sahnya perjanjian ialah tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang membentuk perjanjian tersebut.
- 3) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*). Asas ini bertautan dengan efektivitas suatu perjanjian. Dalam prinsip kekuatan hukum, bisa mengacu pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” pihak perjanjian wajib mampu untuk menaati hal yang telah mereka sepakati sebelumnya.
- 4) Asas Itikad Baik (*good faith*). Asas ini merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur jika dilakukan memakai itikad baik. Dalam pembuatan, pelaksanaan, hingga penyelesaian suatu sengketa perjanjian sudah seharusnya tidak merugikan pihak manapun. Dengan demikian,

⁸ Narastri, Maulidah. *Op.cit.*, hlm. 161.

penerapan asas itikad baik sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tercapainya tujuan dalam pelaksanaan suatu perjanjian.⁹

- 5) Asas kepribadian. Prinsip privasi kontrak menyatakan bahwa hanya individu yang mengadakan perjanjian yang secara hukum diwajibkan oleh ketentuan-ketentuannya. Entitas eksternal dilarang berpartisipasi dalam pengaturan ini. Pengaturan kepribadian diatur dalam Pasal 1340 KUH Perdata. "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya."
- 6) Asas Kepercayaan. Dalam hal membentuk perjanjian, seseorang yang membentuk kesepakatan dengan pihak lain, wajib sudah menanamkan kepercayaan, agar diantara para pihak sudah yakin bahwasannya prestasi yang sudah diperjanjikan dapat terpenuhi dikemudian hari. Dengan rasa percaya, kedua belah pihak yang setuju untuk terikat pada perjanjian yang mereka bentuk kekuatan menjadi perundang-undangan (Pasal 1338 KUHPerdata).
- 7) Asas Resiprositas. Prinsip kesetaraan hak ini menempatkan para pihak dalam perjanjian pada posisi yang setara, tanpa adanya perbedaan dari unsur manapun. Pihak-pihak dalam perjanjian wajib melakukan hak serta kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Dimana adanya hak, maka disana juga terdapat kewajiban yang harus dipenuhi.
- 8) Asas Keseimbangan. Asas ini sama dengan asas persamaan hukum, pihak pada perjanjian berada pada posisi yang sama, tidak ada perbedaan, dan mewajibkan para pihak untuk saling menghargai antara dengan yang lainnya. Asas ini sangatlah diperlukan untuk mewujudkan keadilan serta perlindungan bagi para pihak.
- 9) Asas Kepatutan. Asas ini merujuk pada Pasal 1339 KUHPerdata yang mengatur jika "suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kebiasaan, kepatutan dan undang-undang." Asas kepatutan ini berkaitan dengan aturan dalam isi suatu perjanjian.
- 10) Asas Kebiasaan. Asas yang dimaksud dituangkan dalam Pasal 1399 juncto Pasal 1347 KUH Perdata yang dianggap mejadi unsur suatu perjanjian. Perjanjian tersebut bersifat mengikat tidak hanya terhadap hal besar yang diatur secara tegas, namun juga mencakup hal yang berkaitan dengan keadaan sekitar dan praktek-praktek adat.¹⁰

Dalam perjanjian pinjaman online, biasanya menggunakan kontrak elektronik (*e-contract*). Berlandaskan penafsiran M. Arsyad Sanusi, seorang ahli bidang hukum perdata, terdapat beberapa persyaratan sah dalam proses pembuatan kontrak digital, yaitu penawaran (*offer*), penerimaan (*acceptance*), persyaratan tertulis serta tanda tangan, kecakapan dalam melakukan transaksi, dan konsiderasi.¹¹Syarat sah kontrak

⁹ Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta* 7, No. 2 (2018): 115-118. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 15.

¹¹ M. Arsyad Sanusi. *Hukum Teknologi & Informasi* (Jakarta, Tim Kemas Buku, 2005), 377.

online hampir sama dengan syarat sah perjanjian pada umumnya, namun dalam perjanjian fintech, semua tahapan dan dokumen dilakukan dan dilampirkan secara elektronik, berbeda dengan perjanjian konvensional. Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yang mencakup empat syarat sah perjanjian, terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif mencakup kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri maupun kecakapan untuk membuat perikatan. Sementara itu, syarat objektif mencakup adanya pokok persoalan tertentu. Selain syarat yang diatur dalam pasal tersebut, asas-asas perjanjian juga harus tetap dimasukkan dan diterapkan dalam perjanjian apa pun, baik itu perjanjian biasa atau kontrak elektronik.¹²

Topik tentang perikatan atau perjanjian selalu berkaitan dengan permasalahan keadilan. Maksud dan tujuan hukum perikatan bersumber dari tujuan hukum yang menyeluruh, khususnya untuk mencapai keadilan, keuntungan, dan kejelasan hukum. Theo Huijbers percaya bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama: menegakkan kepentingan hukum dalam masyarakat, melindungi hak asasi manusia, dan mencapai keadilan dalam kehidupan kolektif.¹³ Hal yang sama berlaku pada asas itikad baik (*good faith*), keberadaan asas ini menuntut agar keadilan serta kepatutan dapat tercipta saat pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa dalam asas itikad baik setiap orang yang membentuk atau terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian, harus dapat menciptakan adanya jaminan kepastian hukum dengan cara pemenuhan kontrak yang tidak melanggar standar perilaku norma kepatutan serta konsep keadilan itu sendiri. Penyelenggaraan dari asas itikad baik ini erat kaitannya dengan kepatutan seperti pada Pasal 1339 KUHPPerdata¹⁴ yang mengatur "Suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang."

Perjanjian *fintech* tetap dilaksanakan melalui pihak penyelenggara online, sedangkan pihak kreditur dan pihak debitur hanya sebagai pihak pengguna jasa.¹⁵ relevansi asas itikad baik dalam finansial teknologi sangat penting dalam konteks hukum perjanjian. Asas itikad baik memainkan peran sentral dalam menjaga integritas dan keadilan dalam perjanjian finansial teknologi. Dalam konteks ini, asas itikad baik memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian bertindak dengan jujur, saling mempercayai, dan tidak bertindak dengan maksud mengeksploitasi pihak lain. Prinsip ini melindungi kepentingan para pihak dan memastikan bahwa pemenuhan perjanjian dijalankan dengan prinsip itikad baik. Dalam perjanjian finansial teknologi, asas itikad baik menjadi penting karena melibatkan transaksi keuangan dan pemenuhan kewajiban pembayaran. Dengan menerapkan asas itikad baik, para pihak dapat membangun hubungan yang adil, saling menguntungkan, dan berlandaskan kepercayaan dalam perjanjian finansial teknologi. Hal ini juga membantu dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul, dengan mengacu pada prinsip itikad

¹² Benuf, Kornelius. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* 3, No. 2 (2019): 153-155. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p142-160>

¹³ Sinaga, Niru Anita, *Op.cit.*, hlm. 107.

¹⁴ Wulandani & Suadja, Tatang Odjo. "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan KUHPPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Yustitia* 1, 2 (2020): 203. DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.115>

¹⁵ Wirawan, I Putu Gede. "Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 5 (2021): 88.

baik sebagai pedoman untuk menentukan pelanggaran perjanjian dan mencapai penyelesaian yang adil agar seluruh pihak yang terkait. Dari hal tersebut, relevansi asas itikad baik dalam finansial teknologi dalam konteks hukum perjanjian adalah penting untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan dalam hubungan kontrak finansial teknologi.

Dalam melaksanakan perjanjian pinjaman online (*fintech*), pihak-pihak yang terikat perjanjian tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan apapun yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian pihak yang lain dalam suatu perjanjian.¹⁶ Meskipun tidak terdapat aturan mengatur secara khusus terkait pemenuhan perjanjian pinjaman online. Para pihak yang terlibat perjanjian tersebut dapat menjadikan KUHP, UU No. 10 Tahun 1998 terkait Perbankan, serta kode etik pada Asosiasi Fintech sebagai acuan dalam melaksanakan perjanjian pinjaman online yang berasaskan itikad baik. Pelaksanaan perjanjian pinjaman online yang dilakukan dengan berasaskan itikad baik sudah seharusnya untuk mematuhi hak dan kewajiban sejalan dengan yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen.

Implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pinjaman online juga memiliki implikasi penting dalam penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur. Jika terjadi sengketa terkait pembayaran atau pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik dapat menjadi pedoman dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran perjanjian. Prinsip ini juga dapat membantu mencapai penyelesaian yang adil dan meminimalkan risiko konflik yang dapat merugikan para pihak. Di samping itu, penerapan asas itikad baik pada perjanjian pinjaman online juga berkontribusi pada kepercayaan dan reputasi industri pinjaman online secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip itikad baik, pemberi pinjaman dapat membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi mereka di pasar. Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum perjanjian, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online adalah penting untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditur, memastikan penyelesaian sengketa yang adil, dan membangun kepercayaan dalam industri pinjaman online. Dengan demikian, suatu perjanjian pinjaman online dapat dilaksanakan tanpa memicu timbulnya ketidakadilan yang mana dapat memberatkan salah satu pihak, serta dengan menerapkan asas itikad baik ini pada perjanjian pinjaman online dapat menjaga tindakan-tindakan dalam perjanjian agar tidak melewati batas norma-norma kepatutan yang ada.

3.2 Proteksi hukum terhadap debitur apabila pelaku usaha *fintech* melanggar asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online

Keberadaan pinjaman online (*financial technology*) merupakan imbas atau dampak dari progres teknologi yang dapat menghadirkan kegiatan pinjam meminjam dengan ketentuan yang lebih fleksibel jika dibandingkan dengan peminjaman secara konvensional. Meski telah menawarkan banyak kemudahan, dalam pelaksanaannya perjanjian pinjaman online tidak luput dari timbulnya berbagai permasalahan. Sektor jasa *fintech* pinjaman di industri keuangan telah menarik minat yang signifikan baik dari

¹⁶ Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, No. 1 (2022): 75-79. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

masyarakat maupun badan regulator, terutama OJK maupun Bank Indonesia. Peraturan yang mengatur hal tersebut ialah Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang khusus mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aturan ini mengatur operasional platform pinjaman online. Menurut Pasal 1 Angka 3 POJK No. 77/Pojk.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mengacu pada fasilitasi transaksi keuangan yang terdapat pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga dapat meminjam dan meminjamkan uang secara langsung dalam bahasa Indonesia, rupiah dengan menggunakan sistem elektronik. Melalui pemanfaatan infrastruktur intern.¹⁷ Regulasi ini bertujuan untuk mengatur serta melakukan pengawasan layanan *fintech* yang berbasis IT (*Information Technology*) agar berjalan dengan baik dan memberikan perlindungan kepada konsumen. OJK dan Bank Indonesia terus memantau perkembangan industri ini untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam layanan (*platform*) pinjaman online di Indonesia.¹⁸

Ketentuan mengenai perjanjian online dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE. Pasal ini menjelaskan jika hal ini merupakan perjanjian yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE tentang keabsahan hukum kontrak elektronik, yang mengatur bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik wajib menaati syarat-syarat yang terkandung dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, interaksi yang bertransformasi menjadi perjanjian dan dituangkan dalam kontrak elektronik mempunyai keabsahan hukum yang setara dengan perjanjian atau kontrak dalam arti yang lebih luas. Namun, perlu diketahui bahwa kontrak elektronik dalam kegiatan kredit melalui media online umumnya diklasifikasikan sebagai akta di bawah tangan.¹⁹ Meskipun kontrak elektronik dapat berfungsi sebagai bukti, kontrak tersebut tidak memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang sama dengan akta pribadi. Ada dua kekurangan atau kerentanan dalam perilaku menipu ini. Awalnya, kurangnya individu yang hadir selama transaksi rahasia menimbulkan tantangan dalam memberikan bukti. Selanjutnya, dalam hal salah satu pihak menyangkal atau menggugat keaslian tanda tangan tersebut, maka perlu dibuktikan kebenaran akta yang diswasta itu melalui proses hukum. Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik untuk memastikan pelestarian validitas dan legitimasi kontrak. Langkah-langkah seperti penggunaan tanda tangan digital yang sah dan pengamanan data elektronik dapat membantu memperkuat kekuatan bukti kontrak elektronik dalam situasi hukum yang diperlukan.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian finansial teknologi di Indonesia ialah hal yang sangat penting. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan melindungi kepentingan debitur dalam transaksi finansial teknologi, memastikan adanya keadilan, dan mencegah praktik yang merugikan debitur. Undang-undang dan regulasi terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia, seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen maupun Peraturan Otoritas

¹⁷ Putri, Ingrid Harisma. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online". *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2023): 3. DOI: <https://doi.org/10.11111/nusantara.v1i2.14>

¹⁸ Farid Wadji. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2023), 25.

¹⁹ Triasih, Dharu., Muryati, Dewi Tuti., & Nuswanto A Heru. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No. 2 (2021): 595-596. DOI: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

Jasa Keuangan, memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi debitur dalam perjanjian finansial teknologi. Perlindungan hukum ini mencakup transparansi informasi, kejelasan persyaratan perjanjian, pembatasan suku bunga yang wajar, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, debitur dalam perjanjian finansial teknologi dapat merasa aman dan terlindungi, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan keuangan yang inovatif.

Ketentuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan pinjaman online dianggap berperan penting karena ada penyelenggara pinjaman online yang tidak mempunyai izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga kegiatan usahanya bisa dilakukan secara ilegal. Kegiatan pinjaman online ilegal ini telah menimbulkan banyak masalah di masyarakat. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi dana dalam pinjaman online diatur dalam Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa kesepakatan antara penyelenggara dan sumber dana dituangkan dalam dokumen elektronik.²⁰ Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan hubungan hukum antara penyelenggara dan pemberi dana dalam pinjaman online dapat diatur dengan jelas dan transparan. Hal ini juga membantu dalam melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan memastikan bahwa penyelenggara layanan pinjam meminjam uang secara elektronik beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat merupakan suatu keharusan, dengan tetap berpegang teguh pada cita-cita keadilan yang tertuang dalam UUD 1945. Perlindungan hukum terhadap nasabah *fintech* diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang khusus mengatur terkait perlindungan konsumen. Aturan ini mencakup beragam ketentuan yang berupaya melindungi hak-hak konsumen dan menetapkan kerangka kerja untuk penyelesaian perselisihan secara damai antara konsumen dan entitas komersial.

Kerangka hukum yang melindungi debitur dalam perjanjian teknologi keuangan di Indonesia antara lain mencakup berbagai peraturan terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen: UU No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang penting dalam melindungi konsumen, termasuk debitur, dari praktik yang merugikan dalam transaksi finansial. Undang-Undang ini mengatur tentang hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas dan akurat, perlindungan terhadap praktik penipuan atau penyalahgunaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
- 2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki batasan untuk melindungi debitur dalam pengaturan keuangan teknologi. Contohnya adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer-to-Peer Lending*). Peraturan ini menetapkan pedoman prasyarat operasional dan pengamanan bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi pinjaman berbasis teknologi informasi.

²⁰ Ansa, Christhofer Bryan., Tampanguma, Maarthen Youseph., & Pati, Nova Vincentia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, No. 1 (2023): 4-5.

- 3) Peraturan Bank Indonesia: Bank Indonesia juga memberlakukan peraturan terkait perlindungan konsumen dalam transaksi teknologi finansial. Contohnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 yang mengatur tentang kriteria dan pengamanan jasa keuangan berbasis teknologi (*Financial Technology*).

Selain itu, terdapat juga peraturan lainnya yang terkait dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia, seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Semua peraturan ini memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi debitur dalam perjanjian finansial teknologi, memastikan adanya keadilan, dan mencegah praktik yang merugikan debitur. Selain adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi kepada penyedia pinjaman online yang melanggar hak pengguna layanan pinjaman online, pemerintah juga harus menerapkan langkah-langkah untuk mencegah dan menangani kasus pidana yang terkait dengan penyedia pinjaman online. Salah satu inisiatif tersebut melibatkan upaya penjangkauan kolaboratif antara perusahaan jasa keuangan dan Kementerian Penerangan. Kolaborasi antara penyedia jasa keuangan dan Kementerian Penerangan dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online, mencakup aspek legalitas, suku bunga, ketersediaan, dan lain-lain. Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terjebak oleh aplikasi pinjaman online berbunga tinggi yang dapat merugikan mereka.²¹ Dengan demikian, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan pinjaman online. Masyarakat juga dapat diberikan informasi tentang tindakan yang dapat diambil jika mereka mengalami masalah dengan penyedia pinjaman online yang tidak sesuai dengan peraturan. Upaya sosialisasi ini penting untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online yang merugikan dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak dalam menggunakan layanan pinjaman online.

4. Kesimpulan

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian pinjaman online (*fintech*) penting dalam keadilan, kepatutan dan kepercayaan antara debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian. Asas itikad baik memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan transparansi, keterbukaan, dan perlindungan terhadap debitur. Selain itu, asas itikad baik juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang adil. Dengan menerapkan asas itikad baik, perjanjian pinjaman online dapat dilaksanakan dengan keadilan, menjaga kepatutan, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pinjaman online sangat penting untuk melindungi kepentingan debitur, memastikan adanya keadilan, dan mencegah praktik yang merugikan. Regulasi yang ada, seperti Peraturan OJK dan peraturan terkait perlindungan konsumen, terdapat dasar hukum yang penting untuk melindungi debitur dalam perjanjian finansial teknologi. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan pinjaman online juga penting untuk dilakukan guna melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online yang merugikan. Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan upaya

²¹ Danuega, Muhammad Alief Fajriansah., & Haryadi, Wahyu Tris. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2022): 66.

pengecahan yang efektif, debitur dapat merasa aman dan terlindungi dalam perjanjian pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farid Wadji. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang, Setara Press Kelompok Instrans Publishing, 2023).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).
- M. Arsyad Sanusi. *Hukum Teknologi & Informasi* (Jakarta, Tim Kemas Buku, 2005), 377.

Jurnal

- Alaysia, Amalia Noor., & Mutaqin, Labib. "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah". *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, No. 3 (2023): 485. DOI: <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8194.478-486>
- Adilah, Helfi. "Perjanjian Pinjaman Online Ditinjau Dari Asas *Good Faith* Berkaitan Dengan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4, No. 1 (2021): 130. DOI: <https://doi.org/10.36085/jpk.v4i1.1281>
- Ansa, Christhofer Bryan., Tampanguma, Maarthen Youseph., & Pati, Nova Vincentia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, No. 1 (2023): 4-5.
- Ansori, Miswan. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah." *Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 1 (2019): 32-33. DOI: <https://doi.org/10.61136/jsk.v5i1.56>
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang* 2, No. 1 (2022): 75-79. DOI: <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhammad. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 25. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Benuf, Kornelius. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* 3, No. 2 (2019): 153-155. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p142-160>
- Danuega, Muhammad Alief Fajriansah., & Haryadi, Wahyu Tris. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Jatuh Tempo Pembayaran Pinjaman Online". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 12, No. 2 (2022): 66.
- Narastri, Maulidah. "Financial Technology (fintech) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Surabaya* 2, No. 2 (2020): 157-159. DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Nurhayati, Yati. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 9. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Putri, Ingrid Harisma. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Perjanjian

- Pinjaman Online". *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, No. 2 (2023): 3. DOI: <https://doi.org/10.11111/nusantara.v1i2.14>
- Rokilah, Sulasno. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2021): 187.
- Sinaga, Niru Anita. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta* 7, No. 2 (2018): 115-118. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.318>
- Setiawan, Kadek Heru., Ardhya Si Ngurah., & Mangku, Dewa Gede Sudika. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terkait Mekanisme Penagihan Piutang Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending". *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia* 1, No. 2 (2023): 210.
- Triasih, Dharu., Muryati, Dewi Tuti., & Nuswanto A Heru. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online." *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, No. 2 (2021): 595-596. DOI: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>
- Wulandani & Suadja, Tatang Odjo. "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Yustitia* 1, 2 (2020): 203. DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.115>
- Wirawan, I Putu Gede. "Keabsahan Perjanjian Fintech Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Desa* 9, No. 5 (2021): 88.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (*Financial Technology*)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)